



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bukhari ;
2. Tempat lahir : Samili - Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun /01 Januari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki –laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt 15 Rw 01 Desa Samili Kecamatan Woha
Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Penyidik di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh ST FADILLAH, SH,dkk sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 92/Pid.SK/2021/PN Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUKHARI bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna putih ;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih ;
 - c. 1 (satu) buah kaca selinder ;
 - d. 1 (satu) buah bungkus Rokok Marlboro merah ;
 - e. 5 (lima) lembar RESI pengiriman uang melalui BNI;
 - f. 1 (satu) buah dompet merk RHEESECOND warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - g. Uang Tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan Putusan yang seringannya. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya untuk diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu Bahwa ia Terdakwa BUKHARI , pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar Pukul 13,00 Wita., atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat dirumah Di RT. 04 RW. 03 Desa. Samili Kec. Woha Kab. Bima, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal dari saksi Tamran dan saksi Hermansyah merupakan anggota Polri pada Polres Bima melakukan penangkapan terhadap saksi FURQAN dan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) Poket Shabu .

Bahwa pada saat saksi Tamran dan saksi Hermansyah melakukan interogasi terhadap saksi FURQAN mengakui bahwa dirinya membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa BUKHARI dan sudah melakukan transaksi pembelian 3 (tiga) kali dengan banyak dan tempatnya sebagai berikut :

Pembelian yang pertama Sebanyak 2 (dua) poket Dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah. Saya lakukan pada hari kamis tanggal 7 Januari 2021 di Salah satu Gang yang berada di Desa Samili Pada malam hari.

Pembelian Ke Dua sebanyak 2 (dua) Poket Dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di salah satu Gang juga yang berada di Desa Samili sekitar jam 21.00 Wita.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian ke tiga Sebanyak 4 (empat) Poket dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar jam 23.00 Wita di Sebelah barat lapangan Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima

Bahwa Dari hasil pengakuan saksi FURQAN selanjutnya saksi Tamran dan saksi Hermansyah langsung melakukan pengembangan kasus ke rumah terdakwa BUKHARI dan berhasil mengamankan terdakwa BUKHARI dan melakukan penggeledahan badan / Tempat tertutup lainnya yang kemudian memanggil saksi SUAEB selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dan menemukan barang bukti Berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlborro yang berisikan 1 (satu) buah kaca Silinder dan 1 (satu) buah dompet bersikan uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah yang diduga dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya terdakwa. BUKHARI dan barang bukti yang berkaitan tentang narkotika dibawa menuju kantor Polres Bima guna proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa BUKHARI mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual dari saksi FURQAN tersebut dari saudara NAE MPORE dengan harga per 1 (satu) gram seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu selama 3 (tiga) kali dengan saudara NAE MPORE dengan rincian sebagai berikut :

Pembelian pertama pada bulan desember 2020 dan tersangka sudah lupa hari dan tanggalnya dan tersangka lakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp.4. 950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembelian ke dua pada tanggal 3 Januari 2021 Sekitar Sore Hari dan tersangka lakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembelian ke Tiga tersangka lakukan transaksi sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tersangka lakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pada sore hari.

Bahwa 5 (lima) poket plastik berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu yang disita dari saksi FURQAN seberat netto 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram telah disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk keperluan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 4.03 (empat koma nol tiga) gram untuk keperluan pembuktian disidang Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Balai Besr POM Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0049 K tanggal 20 Januari 2021 , terhadap sampel Kristal putih yang di ajukan untuk permohonan pemeriksaan Laboratorium Narkotika oleh Penyidik Polres Bima Nomor : B/46/I/RES.4.2/2021/Res.Bima tanggal 19 Januari 2021 , atas nama sdr. Furqan setelah dilakukan pengujian hasilnya adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I)

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Wendrina selaku pemeriksa dan dr.Rahma Indah Pratiwi .Sp.PK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 14 Januari 2021 , terhadap urine atas nama BUKHARI adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), Non reaktif terhadap Marijuana (THC50), Non reaktif terhadap Cocaine (COC300), dan Non reaktif terhadap Morphine (MOP300).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua Bahwa ia terdakwa BUKHARI , pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar Pukul 13,00 Wita., atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat dirumah Di RT. 04 RW. 03 Desa. Samili Kec. Woha Kab. Bimaatau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal dari saksi Tamran dan saksi Hermansyah merupakan anggota Polri pada Polres Bima melakukan penangkapan terhadap saksi FURQAN dan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) Poket Shabu .

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat saksi Tamran dan saksi Hermansyah melakukan interogasi terhadap saksi FURQAN mengakui bahwa dirinya membeli narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa BUKHARI dan sudah melakukan transaksi pembelian 3 (tiga) kali dengan banyak dan tempatnya sebagai berikut :

Pembelian yang pertama Sebanyak 2 (dua) poket Dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah. Saya lakukan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di Salah satu Gang yang berada di Desa Samili Pada malam hari.

Pembelian Ke Dua sebanyak 2 (dua) Poket Dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di salah satu Gang juga yang berada di Desa Samili sekitar jam 21.00 Wita.

Pembelian ke tiga Sebanyak 4 (empat) Poket dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar jam 23.00 Wita di Sebelah barat lapangan Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima

Bahwa Dari hasil pengakuan saksi FURQAN selanjutnya saksi Tamran dan saksi Hermansyah langsung melakukan pengembangan kasus ke rumah terdakwa BUKHARI dan berhasil mengamankan terdakwa BUKHARI dan melakukan penggeledahan badan / Tempat tertutup lainnya yang kemudian memanggil saksi SUAEB selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dan menemukan barang bukti Berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlborro yang berisikan 1 (satu) buah kaca Silinder dan 1 (satu) buah dompet bersikan uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah yang diduga dari hasil penjualan Narkoba jenis Shabu dan selanjutnya terdakwa. BUKHARI dan barang bukti yang berkaitan tentang narkoba dibawa menuju kantor Polres Bima guna proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa BUKHARI mendapatkan atau memperoleh Narkoba jenis Shabu yang terdakwa jual dari saksi FURQAN tersebut dari saudara NAE MPORE dengan harga per 1 (satu) gram seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu selama 3 (tiga) kali dengan saudara NAE MPORE dengan rincian sebagai berikut :

Pembelian pertama pada bulan desember 2020 dan tersangka sudah lupa hari dan tanggalnya dan tersangka lakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) Gram

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.4. 950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Pembelian ke dua pada tanggal 3 Januari 2021 Sekitar Sore Hari dan tersangka lakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembelian ke Tiga tersangka lakukan transaksi sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tersangka lakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pada sore hari.

Bahwa 5 (lima) poket plastik berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu yang disita dari saksi FURQAN seberat netto 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram telah disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 4.03 (empat koma nol tiga) gram untuk keperluan pembuktian disidang Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Balai Besr POM Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0049 K tanggal 20 Januari 2021 , terhadap sampel Kristal putih yang di ajukan untuk permohonan pemeriksaan Laboratorium Narkotika oleh Penyidik Polres Bima Nomor : B/46//RES.4.2/2021/Res.Bima tanggal 19 Januari 2021 , atas nama sdr. Furqan setelah dilakukan pengujian hasilnya adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I)

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Wendrina selaku pemeriksa dan dr.Rahma Indah Pratiwi .Sp.PK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 14 Januari 2021 , terhadap urine atas nama BUKHARI adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), Non reaktif terhadap Marijuana (THC50), Non reaktif terhadap Cocaine (COC300), dan Non reaktif terhadap Morphine (MOP300).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Ketiga Bahwa ia BUKHARI , pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar Pukul 13,00 Wita., atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat dirumah Di RT. 04 RW. 03 Desa. Samili Kec. Woha

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Bima, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari saksi Tamran dan saksi Hermansyah merupakan anggota Polri pada Polres Bima melakukan penangkapan terhadap saksi FURQAN dan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) Poket Shabu;

Bahwa pada saat saksi Tamran dan saksi Hermansyah melakukan interogasi terhadap saksi FURQAN mengakui bahwa dirinya membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa BUKHARI dan sudah melakukan transaksi pembelian 3 (tiga) kali dengan banyak dan tempatnya sebagai berikut :

Pembelian yang pertama Sebanyak 2 (dua) poket Dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah. Saya lakukan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di Salah satu Gang yang berada di Desa Samili Pada malam hari;

Pembelian Ke Dua sebanyak 2 (dua) Poket Dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di salah satu Gang juga yang berada di Desa Samili sekitar jam 21.00 Wita.

Pembelian ke tiga Sebanyak 4 (empat) Poket dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar jam 23.00 Wita di Sebelah barat lapangan Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima

Bahwa Dari hasil pengakuan saksi FURQAN selanjutnya saksi Tamran dan saksi Hermansyah langsung melakukan pengembangan kasus ke rumah terdakwa BUKHARI dan berhasil mengamankan terdakwa BUKHARI dan melakukan penggeledahan badan / Tempat tertutup lainnya yang kemudian memanggil saksi SUAEB selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dan menemukan barang bukti Berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) buah kaca Silinder dan 1 (satu) buah dompet bersikan uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta) rupiah yang diduga dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya terdakwa. BUKHARI dan barang bukti yang berkaitan tentang narkotika dibawa menuju kantor Polres Bima guna proses penyidikan lebih lanjut

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa BUKHARI mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual dari saksi FURQAN tersebut dari saudara NAE MPORE dengan harga per 1 (satu) gram seharga Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu selama 3 (tiga) kali dengan saudara NAE MPORE dengan rincian sebagai berikut :

Pembelian pertama pada bulan desember 2020 dan tersangka sudah lupa hari dan tanggalnya dan tersangka lakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp.4. 950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembelian ke dua pada tanggal 3 Januari 2021 Sekitar Sore Hari dan tersangka lakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembelian ke Tiga tersangka lakukan transaksi sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tersangka lakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pada sore hari.

Bahwa 5 (lima) poket plastik berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu yang disita dari saksi FURQAN seberat netto 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram telah disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk keperluan pengujian laboratorium di BPOM Mataram dan sisanya seberat 4.03 (empat koma nol tiga) gram untuk keperluan pembuktian disidang Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0049 K tanggal 20 Januari 2021 , terhadap sampel Kristal putih yang di ajukan untuk permohonan pemeriksaan Laboratorium Narkotika oleh Penyidik Polres Bima Nomor : B/46//RES.4.2/2021/Res.Bima tanggal 19 Januari 2021 , atas nama sdr. Furqan setelah dilakukan pengujian hasilnya adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I))

Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Wendrina selaku pemeriksa dan dr.Rahma Indah Pratiwi .Sp.PK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 14 Januari 2021 , terhadap urine atas nama BUKHARI adalah Reaktif terhadap Methampetamine (MET1000), Reaktif

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Amphetamine (AMP1000), Non reaktif terhadap Marijuana (THC50), Non reaktif terhadap Cocaine (COC300), dan Non reaktif terhadap Morphine (MOP300).

Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, Terdakwa Bukhari tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 13.20 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 04 Rw 03 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sebelumnya Saksi dan tim menangkap FURQAN ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan FURQAN adalah setelah dilakukan penangkapan dan kemudian menemukan barang bukti yang salah satunya adalah shabu yang FURQAN beli dari Terdakwa ;
- Bahwa shabu yang diperoleh dari FURQAN adalah sebanyak 5 (lima) poket ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan tim Saksi tidak menemukan barang bukti ;
- Bahwa transaksi dilakukan oleh Terdakwa dan FURQAN di desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita dan jumlah shabu yang dilakukan transaksi bersama FURQAN adalah sebanyak 4 (empat) poket ;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) poket shabu tersebut kemudian disisihkan lagi sehingga menjadi 5 (lima) poket dan merupakan shabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah sebagai mata pencahariaannya ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika sejak Februari tahun 2020;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam 1 (satu) gram adalah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saudara NAE MPORE dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) poket pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Naik Sonco Tengge Kelurahan Sambinae Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2.TAMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 13.20 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 04 Rw 03 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sebelumnya Saksi dan tim menangkap FURQAN ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan FURQAN adalah setelah dilakukan penangkapan dan kemudian menemukan barang bukti yang salah satunya adalah shabu yang FURQAN beli dari Terdakwa ;
- Bahwa shabu yang diperoleh dari FURQAN adalah sebanyak 5 (lima) poket ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan tim Saksi tidak menemukan barang bukti;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi dilakukan oleh Terdakwa dan FURQAN di desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita dan jumlah shabu yang dilakukan transaksi bersama FURQAN adalah sebanyak 4 (empat) poket ;
- Bahwa dari 4 (empat) poket shabu tersebut kemudian disisihkan lagi sehingga menjadi 5 (lima) poket dan merupakan shabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah sebagai mata pencahariannya ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika sejak Februari tahun 2020;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam 1 (satu) gram adalah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saudara NAE MPORE dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) poket pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Naik Sonco Tengge Kelurahan Sambinae Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3.SUAEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi saat penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 13.20 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 04 Rw 03 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) batang kaca selinder, 1 (satu) bungkus Malboro wama merah yang ditemukan di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih juga di temukan di tempat tidur tempat ditemukan uang, dan 5 (lima) lembar bukti pengiriman uang berada dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi shabu shabu tersebut Saksi dapatkan dari ERI ISWANTO alias ACA yang beralamat di Kelurahan Tanjung ;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Yang Saksi tahu dari hasil interogasi pihak Kepolisian bahwa shabu shabu tersebut didapat kan dari INA NAE MPORE dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram yang dibagi dalam 5 (lima) poket dengan harga perpoketnya Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengedarkan shabu adalah sebagai mata pencahariannya sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 13.20 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 03 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima dimana pada saat penangkapan terhadap FURQAN yang ditangkap duluan sebelum penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Sdr FURQAN yang telah membeli shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa banyaknya shabu yang telah FURQAN beli dari Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) poket;
- Bahwa FURQAN membeli shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wita disebelah barat lapangan desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa Sdr FURQAN yang telah membeli shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa banyaknya shabu yang telah FURQAN beli dari Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) poket;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FURQAN membeli shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wita disebelah barat lapangan desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa Cara FURQAN melakukan transaksi dengan Terdakwa adalah dengan cara perjanjian terlebih dahulu dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian disepakati dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan perjanjian akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan perincian pembelian pertama sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), pembelian kedua sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan pembelian ketiga sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp6.800.000,00 dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu dari INA MPORE dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpoketnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari INA MPORE sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa jual dalam bentuk poket kecil dan kemudian Terdakwa poketkan ulang lagi dan bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh adalah dalam 1 (satu) gram adalah sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudara NAE MPORE;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudara NAE MPORE dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) poket pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Naik Sonco Tengge Kelurahan Sambinae Kota Bima ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak terkait untuk menguasai dan memiliki shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kaca selinder, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Merah , 5 (lima) Resi pengiriman Uang melalui BNI, 1 (satu) buah dompet merk Treesecond warna hitam, Uang Tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan masalah Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 13.20 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 04 Rw 03 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima dimana pada saat penangkapan terhadap FURQAN yang ditangkap duluan sebelum penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) batang kaca selinder, 1 (satu) bungkus Marlboro warna merah yang ditemukan di dalam kantung celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih juga di temukan di tempat tidur tempat ditemukan uang, dan 5 (lima) lembar bukti pengiriman uang berada dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa Sdr FURQAN yang telah membeli shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa banyaknya shabu yang telah FURQAN beli dari Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) poket;
- Bahwa FURQAN membeli shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wita disebelah barat lapangan desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
- Bahwa Cara FURQAN melakukan transaksi dengan Terdakwa adalah dengan cara janji terlebih dahulu dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian disepakati dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan perjanjian akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual ;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan rincian pembelian pertama sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), pembelian kedua sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) dan pembelian ketiga sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp6.800.000,00 dengan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu dari INA MPORE dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpoketnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari INA MPORE sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa jual dalam bentuk poket kecil dan kemudian Terdakwa poketkan ulang lagi dan bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh adalah dalam 1 (satu) gram adalah sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudara NAE MPORE;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudara NAE MPORE dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) poket pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Naik Sonco Tengge Kelurahan Sambinae Kota Bima ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak terkait untuk menguasai dan memiliki shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yang terdiri dari dakwaan Kesatu Primair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,

Menimbang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana Pasal 112ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Unsur Peyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ Subyek hukum ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persoons), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama BUKHARI sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga pengajuan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa BUKHARI kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ Unsur Setiap Orang ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Peyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dari Saksi TAMRAN bahwa Terdakwa awalnya membeli Narkotika dari INA MPORE INA MPORE sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak 4 (empat) poket kemudian Terdakwa membagi dan menyisihkan 1 (satu) poket untuk dikonsumsi sendiri ;

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Krimatis Nomor 21.117.11.16.0049.L tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra Menik Mitarti Apt MM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Kesimpulan hasil pemeriksaan dengan Nomor 4287/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar adalah jenis Narkotika Golongan I dan blangko tes urinw di Rumah Sakit Umum Daerah Bima tes urine ;

- Methamphetamine (MET 100) : - / Nonreaktif ;
 - Amphetamine (AMP 1000) : - / Nonreaktif ;
 - Marijuana (THC 50) : - / Nonreaktif ;
 - Cocaine (COC 300) : - / Nonreaktif ;
 - Morphine (MOP 3000) : - / Nonreaktif ;
- Dan Terdakwa dinyatakan tes urine Terdakwa positif ;

Bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa membeli atau melakukan transaksi beli narkotika jenis shabu dari saudara NAE MPORE sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan Demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo wama putih 1 (satu) unit Handphone Samsung wama putih 1 (satu) buah kaca selinder, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah ,e. 5 (lima) lebar RESI pengiriman uang melalui BNI, f. 1 (satu) buah dompet merk RHEESECOND wama hitam yang merupakan hasil perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi maka haruslah dimusnahkan, dan Uang Tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mempunyai nilai ekonomi wajib Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan kooperatif dalam perisdangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUKHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna putih ;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih ;
 - c. 1 (satu) buah kaca selinder ;
 - d. 1 (satu) buah bungkus Rokok Marlboro merah ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lebar RESI pengiriman uang melalui BNI;
- f. 1 (satu) buah dompet merk RHEESECOND warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- g. Uang Tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
Dirampas untuk negara ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH., MHum